



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diperlukan peran serta dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada seluruh kota di Indonesia, diperlukan kebijakan yang responsif, komprehensif, integratif, dan berkelanjutan agar Pemerintah Daerah tanggap terhadap ancaman narkoba;
- c. bahwa untuk mewujudkan kebijakan tersebut Pemerintah Daerah harus memperhatikan aspek ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan dan hukum agar mampu mewujudkan pelaksanaan pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada setiap kabupaten/kota;

- d. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum untuk mewujudkan kondisi ketanggapan seluruh kabupaten/kota atas ancaman narkoba, diperlukan pengaturan tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Narkoba adalah Narkotika, obat-obatan dan bahan adiktif lainnya merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang selanjutnya disebut KOTAN adalah Kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten/kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Kabupaten/Kota.

BAB II KEBIJAKAN KOTAN

Pasal 2

Kebijakan KOTAN bertujuan untuk meningkatkan ketanggapan suatu kabupaten/kota dalam menghadapi ancaman narkoba dengan memperkuat kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi.

Pasal 3

Pelaksanaan KOTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan pendekatan integratif-kolaboratif antar sektor pembangunan di daerah yang berorientasi pada upaya penanggulangan narkoba.

BAB III PENILAIAN

Pasal 4

Penilaian KOTAN dilakukan dengan menggunakan variabel:

- a. ketahanan keluarga;
- b. ketahanan masyarakat;
- c. kewilayahan;
- d. kelembagaan; dan
- e. hukum.

Pasal 5

Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan dalam instrumen penilaian KOTAN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Penilaian KOTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh BNN.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan KOTAN pada suatu kabupaten/kota.

Pasal 8

Evaluasi dilaksanakan untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan Kebijakan KOTAN pada suatu kabupaten/kota.

Pasal 9

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh BNN RI secara berkala.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) BNN RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki nilai tertinggi dalam pelaksanaan Kebijakan KOTAN.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai Kebijakan KOTAN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan tim penilai diatur dalam Peraturan Kepala BNN RI.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan penilaian kondisi ketanggapan suatu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas ancaman narkoba, BNN dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama:
 - a. kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya;
 - b. perguruan tinggi;

- c. dunia usaha;
- d. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- e. perorangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan dalam penilaian kondisi ketanggapan suatu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas ancaman narkoba dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pendanaan penilaian Kebijakan KOTAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA TANGGAP
ANCAMAN NARKOBA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi negara Indonesia berada dalam level status darurat narkoba, yaitu negara dengan tingkat kerawanan tinggi terkait penyalahgunaan narkoba yang harus segera ditangani secara intensif dan serius. Tidak hanya di Indonesia, di negara mana pun di dunia, masalah penyalahgunaan narkoba ditempatkan sebagai masalah kemanusiaan besar yang bersifat laten, melibatkan jejaring dan pelaku trans-nasional, dengan perputaran uang yang besar dan teknologi yang canggih, serta, yang terutama, membawa dampak kerusakan multidimensional.

Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia mencatat pengguna narkoba di Indonesia pada 2017 mencapai 3,3 juta orang. Walaupun terjadi penurunan 0,35 persen dari 2014, tetapi jumlah itu sebanyak 1,77 persen dari total penduduk Indonesia usia produktif dan 24 persen dari jumlah total itu adalah pelajar. Akibat yang ditimbulkan masalah penyalahgunaan narkoba tidak hanya kerugian ekonomi dan sosial yang mencapai Rp 84,7 triliun, tetapi juga menyebabkan menyebabkan korban meninggal yang diperkirakan 11.071 orang per tahun atau 30 orang perhari. Dari semua itu, kerugian terbesar masalah penyalahgunaan narkoba adalah pelemahan karakter individu yang berarti melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal dari kehancuran bangsa.

Indonesia yang berada di tengah gelombang perang melawan masalah penyalahgunaan narkoba, maka kejahatan narkoba harus dipahami sebagai salah satu problematika peradaban manusia yang tidak akan pernah dapat diselesaikan secara tuntas. Kendati demikian, hal ini harus tetap ditangani secara serius supaya tidak semakin berkembang agresif dan semakin destruktif terhadap tatanan kehidupan sosial sehingga mengancam kondisi ketahanan nasional dan eksistensi suatu negara.

Dalam rangka mengantisipasi dinamika dan tantangan agresivitas ancaman kejahatan narkoba, pemerintah perlu membangun dan mengembangkan sistem penanganan yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pemerintah daerah (pemerintah kota/kabupaten) memiliki peran penting dan strategis dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan pemerintah kota/kabupaten adalah keniscayaan karena meskipun masalah penanganan narkoba termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum dan keamanan, yang *notabene* sebagai kewenangan pemerintah pusat, tetapi masalah-masalah yang timbulkannya tetap terkait dengan pemerintahan daerah dan masyarakat.

Secara konseptual di era otonomi daerah, di luar enam bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yaitu; politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama; namun, pemerintah kabupaten/kota tetap memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Meskipun isu penanganan narkoba termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum dan keamanan yang *notabene* sebagai kewenangan pemerintah pusat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan narkoba terkait erat dengan bidang kesehatan dan pendidikan masyarakat yang termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah.

Dalam penanganan permasalahan narkoba secara global telah populer dengan istilah *balance approach* atau pendekatan yang seimbang antara pendekatan *demand reduction* dan *supply reduction*. Artinya, dalam penanganan permasalahan narkoba tidak dapat hanya menggunakan pendekatan hukum semata, melainkan juga pendekatan kesehatan, sosial, dan pendidikan. Dengan demikian, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dan kewajiban melaksanakan upaya-upaya penanganan permasalahan narkoba di daerah, khususnya yang terkait dengan upaya-upaya *demand reduction*.

Dalam upaya penanganan permasalahan narkoba di wilayah, peranan dan kontribusi pemerintah daerah menjadi sangat penting meskipun telah ada Polres dan BNN Kabupaten/Kota. Mengingat penanganan permasalahan narkoba bersifat kompleks dan harus melibatkan lintas sektor pembangunan, terlebih peredaran gelap narkoba terus mengalir dan mengancam masyarakat di seluruh pelosok kabupaten/kota. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya terbatas pada jenis narkotika golongan I, II, dan III, tetapi juga psikotropika, obat-obatan dan bahan-bahan lain yang mengandung zat psikoaktif, termasuk minuman keras atau minuman oplosan yang telah merenggut korban jiwa yang tidak sedikit. Para penyalahguna narkoba atau sejenisnya bukan hanya dari kalangan orang dewasa, melainkan juga merambah di kalangan remaja bahkan anak-anak.

Berdasarkan peranan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, penanganan permasalahan narkoba di daerah dapat diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap berbagai ancaman kejahatan narkoba yang terjadi di wilayah. Peningkatan kemampuan wilayah dapat ditempuh melalui penguatan kepemimpinan dan manajemen pemerintahan yang baik, penguatan kebijakan daerah yang responsif terhadap ancaman kejahatan narkoba, pengembangan sarana atau fasilitas penanganan korban penyalahgunaan narkoba, penataan kawasan permukiman yang sehat dan aman, penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat, dan lain sebagainya.

Berbagai upaya peningkatan kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap berbagai ancaman kejahatan narkoba di daerah dapat diintegrasikan dengan berbagai program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh berbagai sektor sehingga memberikan dampak

berantai terhadap keberhasilan berbagai pihak atau sektor. Peningkatan kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap berbagai ancaman kejahatan narkoba di daerah dapat diintegrasikan dengan agenda perwujudan kota berkelanjutan sebagaimana visi nasional: “Pembangunan Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing pada Tahun 2045.”

Sebagai upaya pengayaan orientasi visi pembangunan kota berkelanjutan dan berdaya saing pada tahun 2045, kondisi atau status kota yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman penyalahgunaan narkoba dapat menjadi salah satu dimensi yang relevan dalam pembangunan daerah. Mengingat ruang lingkup kota tanggap ancaman narkoba mencakup aspek manusia, infrastruktur, manajemen, kelembagaan, maupun kebijakan daerah yang secara keseluruhan merupakan bagian inti atau substansi dari arah pembangunan kota.

Selain itu, pembangunan kota tanggap ancaman narkoba juga harus diiringi dengan penciptaan keamanan masyarakat. Terkait isu keamanan masyarakat, dewasa ini telah dikenal dengan konsep keamanan insani (*human security*) yang lebih dititikberatkan pada keamanan komprehensif dan lebih bersifat multidimensi dengan aktor atau objek keamanan yang tidak lagi semata-mata bersandar pada keamanan negara (*state centric*) tetapi juga meliputi keamanan manusia (*people-centric*).

Di sisi lain, perubahan tipologi ancaman juga memberi dampak bagi perkembangan konsep *human security*. Ancaman yang semula hanya bersifat tradisional dan kental dengan unsur militer, secara perlahan mengalami perluasan menjadi ancaman non-tradisional yang mencakup isu terorisme, *human trafficking*, peredaran gelap narkoba, kekurangan pangan, degradasi lingkungan dan lain sebagainya. Beberapa ancaman non-tradisional tersebut terbukti memiliki implikasi, baik langsung maupun tak langsung, terhadap kebutuhan dasar dan kelangsungan hidup manusia.

Dengan terbitnya Inpres No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN semakin memperkuat upaya bersama berbagai *stakeholders*, secara fungsional dari pusat hingga daerah, guna memberantas narkoba. Inpres ini hadir dalam usaha menjawab tantangan terhadap penyalahgunaan narkoba melalui rencana aksi

yang terintegrasi ke seluruh instansi, baik di tingkat pusat hingga ke pemerintah daerah. Oleh sebab itu, rencana aksi nasional P4GN merupakan langkah strategis dalam menyatukan gerak dan langkah kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam penanganan narkoba di Indonesia. Melalui payung Inpres tersebut, semua *stakeholders* dituntut harus bersinergi dan bersatu padu dalam program P4GN.

Ketanggapan pemerintah daerah terhadap ancaman narkoba karenanya menjadi salah satu poin penting di dalam melaksanakan P4GN. Perhatian tersebut tertuju bukan hanya bagaimana melaksanakan pemberantasan narkoba, tetapi yang tak kalah penting adalah melaksanakan strategi mencegah penyalahgunaan narkoba yang berlangsung masif dan sistematis. Karena itu, alat ukur yang tepat dan ditunjang oleh kebijakan yang integratif akan memberi peluang yang besar terhadap usaha mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba lebih intensif.

Ketanggapan pemerintah daerah terhadap ancaman narkoba akan dilihat dari berbagai dimensi yang memang selama ini dianggap menyumbang terhadap peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba. Ketahanan keluarga diambil tim peneliti, karena ketika ada seorang anggota keluarga yang terkena narkoba, maka seluruh anggota keluarga merasakan akibatnya. Keluarga menjadi dimensi penting, karena institusi inilah yang dapat dijadikan tempat pertama untuk mensosialisasikan bahaya narkoba kepada seluruh anggota keluarga. Keluarga yang tangguh akan dapat membantu lingkungan sekitar sampai negara untuk mematahkan penyebaran narkoba. Sebaliknya, keluarga yang rapuh tidak akan mampu membina anggotanya untuk tidak bersentuhan dengan narkoba.

Setelah keluarga, kelompok besar lainnya yaitu masyarakat juga harus memiliki ketahanan terhadap narkoba. Narkoba menjadi masif penyebarannya, karena masyarakat tidak peduli ketika ada keluarga yang terpapar. Dimensi lain yang dapat menyumbang terhadap penyalahgunaan narkoba adalah kewilayahan, kota/kabupaten yang memiliki pusat hiburan, jumlah anggota polisi yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan absennya LSM yang bergerak di bidang narkoba harus lebih waspada terhadap ancaman narkoba dibanding kota/kabupaten yang sedikit memiliki pusat hiburan, luas wilayah

dengan personil kepolisian sudah proporsional dan adanya LSM yang bergerak di bidang narkoba. Suatu kota/kabupaten yang tidak memiliki regulasi, anggaran dan fasilitas rehabilitasi diprediksi akan kesulitan untuk melaksanakan program-program P4GN. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tidak menutup kemungkinan aparat hukum juga akan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga aparat yang harusnya mencegah penyebaran narkoba, malah mendukung penyebarannya.

Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan mampu mengkolaborasi dan mendayagunakan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki seluruh komponen di daerah baik dari kalangan pemerintah, swasta (dunia usaha), maupun masyarakat untuk memperkuat kemampuan daerah mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang terjadi di daerah, termasuk ancaman dan gangguan kejahatan narkoba. Kemampuan ini tentunya akan mendorong peningkatan kualitas pembangunan daerah, peningkatan kondisi ketahanan sosial kemasyarakatan di daerah, dan tentunya akan berimplikasi pada peningkatan kondisi ketahanan nasional.

Latar belakang pemikiran tersebut merupakan landasan bagi BNN selaku *vocal point* atau *leading-sector* penanganan permasalahan narkoba di Indonesia untuk menyelenggarakan pengkajian kebijakan kota tanggap ancaman narkoba dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia pada masing-masing sektor pembangunan di daerah.

B. KEUTAMAAN (URGENSI)

Keutamaan (urgensi) dari penyusunan Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba, diharapkan bermanfaat untuk memberikan penjelasan akademik mengenai kota tanggap ancaman narkoba terutama dari sisi kebijakan. Kota Tanggap Ancaman Narkoba nantinya akan dapat dipetakan, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kajian ini juga dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah kota/kabupaten seluruh Indonesia untuk melakukan perbaikan dan perubahan dalam rangka menghadirkan kota/kabupaten yang tanggap atas ancaman narkoba.

BAB II

INDEKS KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA

Dalam penyusunan Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKoTAN), disusun instrumen berdasarkan lima variabel, yaitu:

- a. ketahanan keluarga;
- b. ketahanan masyarakat;
- c. kewilayahan;
- d. kelembagaan; dan
- e. hukum.

Instrumen yang pertama disusun (Instrumen 1) menggunakan model pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup dengan Skala Likert. Setelah instrumen tersusun (Instrumen 1), tim melakukan uji validitas dan reabilitas terhadap instrumen ke beberapa daerah. Berdasarkan hasil uji validitas dan reabilitas terhadap Instrumen 1, maka dilakukan perbaikan terhadap Instrumen 1 ke dalam Instrumen 2.

Berbeda dengan Instrumen 1, Instrumen 2 menggunakan Skala Guttman yang dirumuskan dalam model pertanyaan dengan jawaban "Ya" atau "Tidak." Instrumen 2 kembali diuji validitas dan reabilitasnya ke beberapa daerah. Variabel, dimensi, dan indikator dalam Instrumen 1 adalah sebagai berikut:

Tabel Variabel, Dimensi, dan Indikator Instrumen 1

No	Variabel		Dimensi		Indikator
1	Ketahanan Keluarga	A	Ketahanan Keluarga	1	Adakah anggota keluarga yang terpapar narkoba?
				2	Seberapa sering terjadi dialog antar-anggota keluarga tentang bahaya narkoba?
				3	Menurut Anda, seperti apa ciri-ciri pengguna narkoba?
				4	Ketika anggota keluarga ada yang terpapar narkoba, adakah keinginan

					dan upaya untuk melakukan rehabilitasi?
				5	Adakah keterbukaan antar-anggota keluarga untuk menjaga keluarga dari bahaya narkoba?
				6	Apakah ada waktu beribadah bersama dengan seluruh anggota keluarga?
				7	Apakah ada waktu berkumpul bersama dan saling berinteraksi (dialog) tentang kegiatan harian masing-masing anggota keluarga?
				8	Adakah waktu libur bersama dengan seluruh anggota keluarga, dan seberapa sering dilakukan?
				9	Adakah waktu makan bersama dengan seluruh anggota keluarga?
				10	Apakah Anda lebih sering berada di luar rumah untuk bekerja atau melakukan aktivitas lainnya?
				11	Apakah seluruh anggota keluarga tinggal di rumah bersama-sama?
				12	Adakah bantuan dari keluarga terhadap anggota yang terlibat/terpapar narkoba?
				13	Bagaimana sikap keluarga terhadap anggota yang terpapar narkoba?
				14	Seberapa sering rumah kehilangan harta benda yang tidak jelas?
2	Ketahanan Masyarakat	A	Partisipasi Masyarakat	1	Seberapa banyak jumlah informasi yang disampaikan oleh masyarakat pada pihak berwenang terkait penyalahgunaan narkoba?
					a. laporan per-hari (BNN)
					b. laporan per-hari (Kepolisian)
				2	Jumlah NGO anti-narkoba di

				kabupaten/kota
			3	Adakah regulasi Pemda guna mengantisipasi P4GN di kabupaten/kota?
			4	Adakah program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kabupaten/kota, dan bagaimana dampak positif dari program tersebut??
			5	Seberapa intens (jumlah) tokoh agama dilibatkan dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan ancaman narkoba?
			6	Seberapa intens (jumlah) tokoh masyarakat dilibatkan dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan ancaman narkoba?
			7	Adakah sistem keamanan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, dan seperti apa bentuknya?
			8	Jumlah kampanye atau sosialisasi P4GN yang diselenggarakan di SD, SMP, MI, MTs, dan sederajat di kabupaten/kota
			9	Jumlah kampanye atau sosialisasi P4GN yang diselenggarakan di SMA, MA, dan sederajat di kabupaten/kota?
			10	Jumlah kampanye atau sosialisasi P4GN yang diselenggarakan di perguruan tinggi di kabupaten/kota?
			11	Berapa banyak <i>home-industry</i>

			narkoba di kabupaten/kota
B	Ketersediaan fasilitas	12	Berapa banyak fasilitas edukasi anti-narkoba di kabupaten/kota
		13	Berapa banyak fasilitas pusat informasi anti-narkoba (call center) di kabupaten/kota
		14	Berapa banyak fasilitas rehabilitasi medis di kabupaten/kota
		15	Berapa banyak fasilitas rehabilitasi sosial di kabupaten/kota
		16	Berapa banyak fasilitas penyaluran aktivitas masyarakat (sarana olah raga, sarana kesenian, taman aktivitas, dll.) di kabupaten/kota
C	Liputan Media	17	Jumlah liputan koran lokal terhadap P4GN?
		18	Jumlah liputan TV lokal terhadap P4GN?
		19	Jumlah liputan radio lokal terhadap P4GN?
		20	Jumlah liputan <i>media-online</i> lokal (Web, Fb, IG, dll.) terkait P4GN?
D	Sebaran peserta didik yang terpapar narkoba	21	Persentase siswa SD atau sederajat yang <i>menggunakan</i> narkoba di kabupaten/kota?
		22	Persentase siswa SMP atau sederajat yang <i>menggunakan</i> narkoba di kabupaten/kota?
		23	Persentase siswa SMP atau sederajat yang <i>mengedarkan</i> narkoba di kabupaten/kota?
		24	Persentase siswa SMA atau sederajat yang <i>menggunakan</i> narkoba di kabupaten/kota?

				25	Persentase siswa SMA atau sederajat yang <i>mengedarkan</i> narkoba di kabupaten/kota?
				26	Persentase mahasiswa yang <i>menggunakan</i> narkoba di kabupaten/kota?
				27	Persentase mahasiswa yang <i>mengedarkan</i> narkoba di kabupaten/kota?
3	Kewilaya -han	A	"Pintu Masuk"	1	Jumlah pelabuhan rakyat (dermaga pribadi) di kabupaten/kota Anda yang menjadi jalur masuk narkoba
				2	Jumlah kasus penyelundupan narkoba melalui pelabuhan udara di kabupaten/kota
				3	Jumlah kasus penyelundupan narkoba melalui pelabuhan laut atau peti kemas di kabupaten/kota .
				4	Jumlah kasus penyelundupan narkoba melalui terminal transportasi darat antar-daerah di kabupaten/kota
				5	Jumlah kasus penyelundupan narkoba melalui perbatasan antar-negara di kabupaten/kota
				6	Jumlah kasus peredaran narkoba (untuk pengguna di dalam maupun di luar) melalui Lapas di kabupaten/kota
		B	Daya Dukung SDM	7	Rasio perbandingan jumlah aparat kepolisian dengan jumlah penduduk di kabupaten/kota?
					a. Jumlah total aparat kepolisian pada tahun 2017
					b. Jumlah total penduduk pada tahun 2017

				c. Jumlah rasio	
			8	Rasio perbandingan jumlah aparaturnya kepolisian dengan luas wilayah di kabupaten/kota?	
				a. Jumlah total aparat kepolisian pada tahun 2017	
				b. Luas wilayah	
				c. Jumlah rasio	
	C	Sebaran Pusat Hiburan	9	Jumlah diskotik, panti pijat, pub, dan tempat hiburan sejenis yang ada di kabupaten/kota ini?	
			10	Jumlah pengunjung yang datang ke diskotik, panti pijat, pub, dan tempat hiburan sejenis yang ada di kabupaten/kota?	
			11	Jumlah razia dilakukan terhadap pengunjung diskotik, panti pijat, pub, dan tempat hiburan sejenis yang ada di kota ini?	
				a. razia per bulan pada tahun 2017	
				b. razia per tahun 2017	
4	Kelembagaan	A	Tata Kelola Kelembagaan BNN	1	Apakah ada BNN Provinsi terbentuk?
				2	Apakah ada BNN Kabupaten/Kota terbentuk?
				3	Jumlah sosialisasi anti-narkoba (sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, dan lainnya) yang dilakukan oleh BNN?
					Jumlah sosialisasi di SD, SMP, SMA, atau sederajat pada tahun 2017
					Jumlah sosialisasi di Perguruan Tinggi pada tahun 2017
					Jumlah sosialisasi di

			masyarakat/komunitas pada tahun 2017
			Jumlah sosialisasi pada tahun 2017
		4	Adakah kanal pengaduan (<i>hotline</i>) anti-narkoba yang disediakan oleh BNN?
		5	Jumlah total kerja sama dilakukan dengan LSM/komunitas anti-narkoba di kota ini dalam hal rehabilitasi medis
		6	Jumlah total kerja sama dilakukan dengan LSM/komunitas anti-narkoba di kota ini dalam hal rehabilitasi sosial
		7	Jumlah total alat peraga kampanye anti-narkoba yang terpasang di ruang publik di kabupaten/kota
B	<i>Big Data</i> Daerah / Manajemen	8	Adakah <i>baseline</i> data wilayah rawan narkoba di kabupaten/kota?
		9	Adakah <i>baseline</i> data pengedar di kabupaten/kota?
		10	Adakah <i>baseline</i> data pengguna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba di kabupaten/kota?
C	Kolaborasi Antar- lembaga	11	Adakah <i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> kolaborasi antar-lembaga dalam P4GN di kabupaten/kota?
		12	Adakah kerja sama antar-lembaga yang dimuat dalam peraturan bersama guna pelaksanaan P4GN di kabupaten/kota?
D	Daya dukung anggaran	13	Besaran anggaran daerah (kabupaten/kota) untuk pencegahan dan penanggulangan narkoba, dan

				berapa persentase dibanding APBD?	
				a. Anggaran per/tahun untuk pencegahan	
				b. Anggaran per/tahun untuk penanggulangan	
			14	Besaran anggaran sosialisasi anti-narkoba di kabupaten/kota dan berapa persentase dibanding APBD?	
			15	Besaran anggaran rehabilitasi di kabupaten/kota dan berapa persentase dibanding APBD?	
			16	Besaran anggaran untuk penguatan kelembagaan masyarakat (pemberdayaan) anti-narkoba di kabupaten/kota dan berapa persentase dibanding APBD??	
	E	Ketersediaan Fasilitas	17	Jumlah fasilitas pusat rehabilitasi narkoba di kabupaten/kota	
			18	Jumlah fasilitas pusat edukasi narkoba di kabupaten/kota	
			19	Jumlah fasilitas pusat informasi terkait anti-narkoba di kabupaten/kota	
			20	Jumlah fasilitas layanan konseling narkoba di kabupaten/kota	
			21	Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) narkoba di kabupaten/kota	
			22	Rasio pengguna narkoba dengan pusat rehabilitasi di kabupaten/kota	
5	Hukum	A	Kepastian Hukum	1	Jumlah pengedar telah dan sedang diproses di peradilan?
					a. Telah diproses tahun 2017
					b. Diproses di lembaga peradilan hingga saat ini

			2	Jumlah pengguna telah dan sedang diproses di pengadilan?
				a. Telah diproses tahun 2017
				b. Diproses di lembaga pengadilan hingga saat ini
			3	Jumlah pengguna telah dan sedang direhabilitasi?
				a. Telah diproses tahun 2017
				b. Diproses di lembaga pengadilan hingga saat ini
			4	Rerata lama hukuman bagi para pengedar di kabupaten/kota
			5	Jumlah pusat hiburan yang ditutup ketika kedatangan menjadi tempat peredaran narkoba di kabupaten/kota
			6	Jumlah kasus narkoba yang telah dan sedang diproses/ditangani pihak kepolisian (Polres) saat ini?
				a. Kasus narkoba pada tahun 2017
				b. Diproses di kepolisian hingga saat ini
			7	Jumlah kasus narkoba yang sudah dan sedang ditangani BNNK?
			8	Jumlah ASN yang menggunakan narkoba di kabupaten/kota
			9	Jumlah ASN yang mengedarkan narkoba di kabupaten/kota
			10	Jumlah penangkapan penyalahguna (pengguna dan pengedar) narkoba setiap bulan
			11	Jumlah total aparat/penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, TNI) yang menggunakan narkoba di kabupaten/kota

			12	Jumlah total aparat/penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, TNI) yang menjadi pengedar narkoba di kabupaten/kota	
			13	Jumlah total sipir yang terlibat dalam peredaran narkoba di kabupaten/kota	
		B	Penyalahgunaan Kewenangan	14	Jumlah kasus aparat/penegak hukum yang menyelesaikan perkara narkoba dengan cara "kekeluargaan" di kabupaten/kota
			15	Jumlah kasus aparat/penegak hukum yang menjadi <i>backing</i> jaringan narkoba di kabupaten/kota	
			16	Jumlah kasus aparat/penegak hukum yang kedapatan menghilangkan barang bukti narkoba	
		C	Regulasi Antisipasi	17	Apakah terdapat regulasi tentang Kota Layak Anak (KLA), khususnya klaster perlindungan khusus terhadap anak di kabupaten/kota?
			18	Apakah ada regulasi tentang Desa atau Kelurahan Siaga Aktif di kabupaten/kota?	
			19	Apakah ada regulasi tentang Kota Layak Pemuda (KLP), khususnya klaster perlindungan khusus terhadap pemuda di kabupaten/kota?	
			20	Apakah ada sistem " <i>early warning</i> " untuk mengantisipasi peredaran narkoba di kabupaten/kota?	
			21	Apakah ada kurikulum muatan lokal anti-narkoba untuk siswa/siswi SD atau sederajat di	

				kabupaten/kota?
			22	Apakah ada kurikulum muatan lokal anti-narkoba untuk siswa/siswi SMP atau sederajat di kabupaten/kota?
			23	Apakah ada kurikulum muatan lokal anti-narkoba untuk siswa/siswi SMA atau sederajat di kabupaten/kota?
			24	Apakah ada kurikulum muatan lokal anti-narkoba untuk mahasiswa Perguruan Tinggi di kabupaten/kota?
			25	Apakah ada regulasi pembatasan peredaran alkohol di kabupaten/kota?
			26	Apakah ada regulasi pembatasan peredaran rokok di kabupaten/kota?
	D	Regulasi Adaptasi	27	Apakah ada regulasi yang memadukan urusan kesehatan, pendidikan dan lain- lain dengan narkoba di kabupaten/kota?
			28	Apakah ada ketentuan adat yang diadaptasi untuk menindak penyalahgunaan narkoba di kabupaten/kota?
	E	Regulasi Mitigasi	29	Apakah ada regulasi tentang rehabilitasi narkoba di kabupaten/kota?
			30	Apakah ada peta jalan (<i>road map</i>) P4GN di kabupaten/kota?

Sementara itu, variabel, dimensi, dan indikator dalam instrumen 2 adalah sebagai berikut:

Tabel Variabel, Dimensi, dan Indikator Instrumen 2

No	Variabel		Dimensi		Indikator
1	Ketahanan Keluarga	A	Ketahanan Keluarga	1	Adakah anggota keluarga yang terpapar narkoba?
				2	Seberapa sering terjadi dialog antar-anggota keluarga tentang bahaya narkoba?
				3	Menurut Anda, seperti apa ciri-ciri pengguna narkoba?
				4	Ketika anggota keluarga ada yang terpapar narkoba, adakah keinginan dan upaya untuk melakukan rehabilitasi?
				5	Adakah keterbukaan antar-anggota keluarga untuk menjaga keluarga dari bahaya narkoba?
				6	Apakah ada waktu beribadah bersama dengan seluruh anggota keluarga?
				7	Apakah ada waktu berkumpul bersama dan saling berinteraksi (dialog) tentang kegiatan harian masing-masing anggota keluarga?
				8	Adakah waktu libur bersama dengan seluruh anggota keluarga, dan seberapa sering dilakukan?
				9	Adakah waktu makan bersama

					dengan seluruh anggota keluarga?
				10	Apakah Anda lebih sering berada di luar rumah untuk bekerja atau melakukan aktivitas lainnya?
				11	Apakah seluruh anggota keluarga tinggal di rumah bersama-sama?
				12	Adakah bantuan dari keluarga terhadap anggota yang terlibat/terpapar narkoba?
				13	Bagaimana sikap keluarga terhadap anggota yang terpapar narkoba?
				14	Seberapa sering rumah kehilangan harta benda yang tidak jelas?
				15	Seberapa sering ada anggota keluarga yang mengaku kalau barang-barang milik pribadinya hilang ?
2	Ketahanan Masyarakat	A	Partisipasi Masyarakat	1	Adanya pelibatan masyarakat dalam menginformasikan pengguna pada pihak berwenang
				2	Adanya pelibatan masyarakat dalam menginformasikan pengedar pada pihak berwenang
				3	Adanya NGO anti-narkoba
				4	Adanya pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
				5	Adanya pelibatan tokoh masyarakat dalam mengimbau masyarakat untuk anti-narkoba
				6	Adanya pelibatan tokoh agama

				dalam mengimbau masyarakat untuk anti-narkoba
		7		Adanya sosialisasi anti-narkoba di tingkat desa/kelurahan
		8		Adanya sosialisasi anti-narkoba di tingkat kecamatan
		9		Adanya kampanye anti-narkoba di tingkat desa/kelurahan
		10		Adanya kampanye anti-narkoba di tingkat kecamatan
		11		Adanya sosialisasi anti-narkoba di sekolah-sekolah dasar
		12		Adanya sosialisasi anti-narkoba di sekolah-sekolah menengah pertama
		13		Adanya sosialisasi anti-narkoba di sekolah-sekolah menengah atas
		14		Adanya sosialisasi anti-narkoba di perguruan tinggi
		15		Adanya kampanye anti-narkoba di sekolah-sekolah dasar
		16		Adanya kampanye anti-narkoba di sekolah-sekolah menengah pertama
		17		Adanya kampanye anti-narkoba di sekolah-sekolah menengah atas
		18		Adanya kampanye anti-narkoba di perguruan tinggi
		19		Adanya <i>home-industry</i> narkoba
		20		Adanya lembaga bantuan hukum yang khusus bergerak di bidang Napza
		21		Adanya teguran terhadap kenakalan awal anak-anak

			(merokok, balap liar, dll.)
B	Ketersediaan fasilitas	22	Adanya fasilitas reabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh lembaga non-pemerintah
		23	Adanya fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh lembaga non-pemerintah
		24	Adanya <i>call center</i> komunitas
		25	Adanya fasilitas <i>after care</i> bagi mantan penyalahguna narkoba
		26	Adanya fasilitas penyaluran bakat dan kreativitas anak muda (sirkuit, sasana,)
C	Liputan Media	27	Adanya liputan media cetak terkait P4GN
		28	Adanya liputan <i>media online</i> terkait P4GN
		29	Adanya liputan radio lokal terkait P4GN
D	Sebaran peserta didik yang terpapar narkoba	30	Adanya siswa SD atau setara yang menggunakan narkoba di kota/kabupaten
		31	Adanya siswa SD atau setara yang mengedarkan narkoba di kota/kabupaten
		32	Adanya siswa SMP atau setara yang menggunakan narkoba di kota/kabupaten
		33	Adanya siswa SMP atau setara yang mengedarkan narkoba di kota/kabupaten
		34	Adanya siswa SMA atau setara yang menggunakan narkoba di kota/kabupaten

				35	Adanya siswa SMA atau setara yang mengedar narkoba di kota/kabupaten
				36	Adanya mahasiswa yang menggunakan narkoba di kota/kabupaten
				37	Adanya mahasiswa yang mengedar narkoba di kota/kabupaten
3	Kewilayah-an	A	"Pintu Masuk"	1	Adanya pelabuhan rakyat (dermaga pribadi) yang digunakan sebagai jalur masuk narkoba
				2	Adanya pelabuhan nusantara (milik pemerintah) yang digunakan sebagai jalur masuk narkoba
				3	Adanya pelabuhan udara yang digunakan sebagai jalur masuk narkoba
				4	Adanya pelabuhan peti kemas yang digunakan sebagai jalur masuk narkoba
				5	Adanya perbatasan wilayah lintas negara yang digunakan sebagai jalur masuk narkoba
				6	Adanya peredaran narkoba melalui Lapas
				7	Adanya pemanfaatan jasa kurir (Tiki, J&T, dan JNE) sebagai peredaran narkoba
		B	Daya Dukung SDM	8	Adanya keseimbangan antara rasio luas wilayah berbanding aparatur kepolisian
				9	Adanya Babinsa di tiap desa/kelurahan

				10	Adanya Babinkantibmas di tiap desa/kelurahan
				11	Adanya para legal di setiap desa/kelurahan
		C	Wilayah Merah	12	Adanya diskotik yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba
				13	Adanya karaoke yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba
				14	Adanya panti pijat yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba
				15	Adanya kampung narkoba
4	Kelembagaan	A	Tata Kelola Kelembagaan BNN	1	Adanya BNN Provinsi
				2	Adanya BNN Kota/Kabupaten
				3	Adanya sosialisasi anti-narkoba
				4	Adanya kampanye anti-narkoba
				5	Adanya kanal pengaduan (<i>hotline</i>) anti-narkoba
				6	Adanya kerja sama dengan LSM/komunitas anti-narkoba dalam hal rehabilitasi medis
				7	Adanya kerja sama dengan LSM/komunitas anti-narkoba dalam hal rehabilitasi sosial
				8	Adanya peta wilayah merah di kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan
				9	Adanya keseimbangan antara jumlah personel dengan kasus yang dikerjakan
				10	Adanya keseimbangan antara jumlah personel dengan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan

		11	Adanya dukungan senjata api oleh petugas BNN
B	<i>Big Data</i> Daerah / Manajemen	12	Adanya <i>call-center</i> (atau tempat pengaduan warga) di kabupaten/kota
		13	Adanya <i>base-line data</i> pengedar narkoba
		14	Adanya <i>base-line data</i> pengguna narkoba
		15	Adanya peta wilayah merah (<i>red zones</i>) di kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan terkait narkoba
C	Kolaborasi Antar-lembaga	16	Adanya SOP kolaborasi antar-OPD dalam penanganan narkoba
		17	Adanya kerjasama antar-OPD dalam penanganan narkoba yang diatur dalam peraturan bersama
		18	Adanya kerja sama antara Dinsos dengan rehabilitasi sosial milik warga (non-pemerintah)
		19	Adanya kerja sama antara Dinkes dengan rehabilitasi medis milik warga (non-pemerintah)
		20	Adanya operasi razia bersama antara lembaga
		21	Adanya pengawasan kolaboratif penerbitan dokumen TAT (Tim Asesment Terpadu)
		22	Adanya badan koordinasi ditingkat kab/kota/provinsi untuk pencegahan dan

			penanggulangan narkoba
D	Daya dukung anggaran	23	Adanya anggaran untuk sosialisasi anti-narkoba di Dinkes
		24	Adanya anggaran untuk kampanye anti-narkoba di Dinkes
		25	Adanya anggaran untuk sosialisasi anti-narkoba di Dinsos
		26	Adanya anggaran untuk kampanye anti-narkoba di Dinsos
		27	Adanya anggaran untuk sosialisasi anti-narkoba di Dispora
		28	Adanya anggaran untuk kampanye anti-narkoba di Dispora
		29	Adanya anggaran untuk sosialisasi anti-narkoba di Kesbangpol Linmas
		30	Adanya anggaran untuk kampanye anti-narkoba di Kesbangpol Linmas
		31	Adanya anggaran untuk rehabilitasi sosial di Dinsos
		32	Adanya anggaran untuk rehabilitasi medis Dinkes
		33	Adanya dana untuk urine test bagi 5% dari jumlah penduduk
		34	Adanya bantuan anggaran untuk lembaga swadaya masyarakat dalam bidang rehabilitasi sosial
		35	Adanya bantuan anggaran

				untuk lembaga swadaya masyarakat dalam bidang rehabilitasi medis	
			36	Adanya anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal anti-narkoba	
			37	Adanya dukungan anggaran dari Pemda (untuk penyelidikan, penyidikan, dan pengembangan kasus narkoba) pada kepolisian	
	E	Ketersediaan Fasilitas	38	Adanya fasilitas pusat rehabilitasi narkoba	
			39	Adanya fasilitas edukasi anti-narkoba	
			40	Adanya fasilitas pusat informasi anti-narkoba	
			41	Adanya fasilitas layanan konseling	
			42	Adanya Fasilitas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)	
			43	Adanya keseimbangan antara jumlah pengguna narkoba dan pusat rehabilitasi sosial milik pemerintah	
			44	Adanya keseimbangan antara jumlah pengguna narkoba dan pusat rehabilitasi medis milik pemerintah	
			45	Adanya <i>call-center</i> anti-narkoba	
			46	Adanya fasilitas penyaluran aktivitas masyarakat (<i>after care</i>)	
5	Hukum	A	Penyalahgunaan Kewenangan	1	Tidak adanya aparat penegak hukum menyelesaikan perkara narkoba dengan cara "kekeluargaan"
				2	Tidak adanya aparat penegak

			hukum yang menjadi <i>backing</i> jaringan narkoba
		3	Tidak adanya aparat penegak hukum yang menghilangkan barang bukti narkoba
		4	Tidak adanya oknum ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba
		5	Tidak adanya oknum Kejaksaan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba
		6	Tidak adanya oknum TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba
		7	Tidak adanya oknum Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba
		8	Tidak adanya oknum sipir yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba
B	Regulasi Antisipasi	9	Adanya regulasi tentang Kota Layak Anak (KLA), khususnya klaster perlindungan khusus terhadap anak
		10	Adanya regulasi tentang Desa atau Kelurahan Siaga Aktif
		11	Adanya regulasi tentang Kota Layak Pemuda (KLP), khususnya klaster perlindungan khusus terhadap pemuda
		12	Adanya sistem "early warning" untuk mengantisipasi peredaran narkoba
		13	Adanya regulasi tentang anti-rokok
		14	Adanya regulasi tentang anti-

			alkohol
		15	Adanya regulasi tentang pembelian zat adiktif untuk anak dibawah umur
		16	Adaya regulasi perlindungan terhadap informan
C	Regulasi Adaptasi	17	Adanya regulasi di tingkat kab/kota tentang P4GN
		18	Adanya norma adat atau sanksi sosial yang diadaptasi untuk menindak penyalahguna narkoba
		19	Adanya regulasi di tingkat desa tentang P4GN
D	Regulasi Mitigasi	20	Adanya regulasi tentang rehabilitasi medis narkoba
		21	Adanya regulasi tentang rehabilitasi sosial narkoba
		22	Adanya peta jalan (<i>road map</i>) P4GN di kota/kabupaten
E	Kepastian hukum	23	Adanya pengedar yang diproses di peradilan
		24	Adanya pengguna yang diproses di peradilan
		25	Adanya pengguna yang direhabilitasi
		26	Adanya pusat hiburan yang ditutup ketika kedapatan menjadi tempat peredaran narkoba
		27	Adanya kasus korban salah tangkap
		28	Adanya oknum ASN yang dihukum karena kasus penyalahgunaan narkoba
		29	Adanya oknum Kejaksaan yang

				dihukum karena kasus penyalahgunaan narkoba
			30	Adanya oknum TNI yang dihukum karena kasus penyalahgunaan narkoba
			31	Adanya oknum Polri yang dihukum karena kasus penyalahgunaan narkoba
			32	Adanya oknum sipir yang dihukum karena kasus penyalahgunaan narkoba

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO